



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ketentuan batas jumlah SPP-UP ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa guna tertibnya administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perlu ditetapkannya batas jumlah Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa untuk memperlancar proses pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2011, maka perlu diberikan Uang Persediaan guna pengisian kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).
 13. Peraturan Daerah kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Daerah Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepada daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Badan Perencanaan Daerah, PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah pemberian uang muka kerja yang diberikan kepada setiap SKPD.
15. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan diberikan sekali di awal tahun anggaran sebagai uang muka kerja sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) SPP Uang Persediaan yang dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD dan pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun dan selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan menggunakan SPP-GU.
- (3) SPP Tambahan Uang Persediaan dipergunakan hanya untuk meminta tambahan uang apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak cukup untuk membiayainya, akan tetapi pembuatan TU ini haruslah didasarkan pada rencana perkiraan yang matang.

BAB III PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PROSES
PENCAIRAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Tata cara penggunaan uang persediaan adalah untuk jenis-jenis pengeluaran yang sifatnya belum dapat diperkirakan jumlah yang dibayarkan.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. belanja bahan pakai habis (ATK , Alat listrik dan elektronik, perangk, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan baker minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran/gas);
 - b. belanja bahan/material (bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan);
 - c. belanja cetak;
 - d. belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - e. belanja sewa sarana mobilitas;
 - f. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - g. belanja makanan dan minuman;
 - h. belanja Perjalanan Dinas; dan/atau;
 - i. belanja yang sifatnya mendesak.

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen pengajuan SPP-UP terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Untuk kegiatan yang sifatnya mendesak seperti kegiatan Bimtek, Sosialisasi, Belanja penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati, Belanja bantuan sosial, Honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Modal, Uang lembur, Belanja perjalanan dinas, Belanja jasa kantor, Belanja Beasiswa pendidikan PNS dan Belanja cetak/penggandaan akan dipertimbangkan untuk penarikan secara keseluruhan tergantung ketersediaan Dana pada Kas Umum Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR : 1 TAHUN 2011
 TANGGAL : 3 JANUARI 2011

**DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN UNTUK MASING-MASING SKPD
 DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1.694.103.174,00
2	DINAS KESEHATAN	1.036.709.489,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	225.428.538,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	446.119.660,00
5	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	255.943.122,00
6	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	55.139.341,00
7	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	166.426.090,00
8	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI	160.500.000,00
9	KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS	108.175.188,00
10	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	110.300.000,00
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80.000.000,00
12	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
13	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-
14	SEKRETARIAT DAERAH	1.560.383.267,00
15	SEKRETARIAT DPRD	1.055.462.455,00
16	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.125.670.007,00
17	INSPEKTORAT KABUPATEN	135.564.500,00
18	KECAMATAN SUKADANA	51.350.462,00
19	KECAMATAN SIMPANG HILIR	51.327.982,00
20	KECAMATAN PULAU MAYA KARIMATA	52.442.432,00
21	KECAMATAN TELUK BATANG	52.200.000,00
22	KECAMATAN SEPONTI	50.000.000,00
23	SEKRETARIAT KORPRI	10.000.000,00
24	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA PEREMBUAN DAN KB	356.999.421,00
25	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	40.027.579,00
26	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	300.424.722,00
27	BADAN PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN	72.935.407,00
28	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	235.000.000,00
29	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	156.000.000,00
30	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	196.000.000,00
31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	231.942.600,00
32	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	135.161.168,00

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID